



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0000Pdt.G/2023/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK. xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, 01 Desember 1976, Umur 47 Tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan S1, alamat di Dukuh Xxxxx RT. 005 RW. 004 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon**; melawan

Termohon, NIK. xxxxxxxx tempat tanggal lahir : Semarang, 12 September 1977, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawann swasta, beralamat di Dukuh Xxxxx RT. 005 RW. 004 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 795/BH/2023/PA Kds. tanggal 25 Oktober 2023, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000Pdt.G/2023/PA.Kds, tanggal 10 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kotamadya Semarang pada

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 1998, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 16 Agustus 1998;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan, kemudian sejak tahun 2011 tinggal bersama di rumah bersama di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama :
 - 1) **Anak pertama** sudah meninggal dunia dalam usia 11 (sebelas) bulan karena sakit;
 - 2) **Anak kedua**, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 20-09-2003;
 - 3) **Anak ketiga**, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 27-03-2008;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon adalah karena :
 - Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
 - Termohon temperamen, sering marah-marah;
 - Termohon tidak mau dan sering menolak ketika diajak Pemohon untuk berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2020 dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas, akibatnya Pemohon Dengan Termohon berpisah ranjang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 2020 hingga Permohonan ini di ajukan di Pengadilan Agama Kudus;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat**, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 795/BH/2023/PA Kds. tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. Sukresno, S.H., M.Hum. tanggal 30 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali atas pengakuan Termohon yang jelas dan tegas;
2. Bahwa apa yang disampaikan dalam posita 6, Tidak benar, terjadinya perselisihan dikarenakan Pemohon sering berpacaran dengan wanita lain yang berganti-ganti, Pemohon sering menipu mengaku masih bujang tidak punya istri dan anak, perempuan-perempuan yang menjadi korban untuk dijadikan kekasih gelapnya, selain ganti-ganti perempuan sebagai wanita idaman lain, Pemohon justru yang mempunyai temperamen terhadap Termohon ;
3. Bahwa wanita idaman lainnya itu diantaranya yang bernama WIL yang berhubungan pada tahun 2008 sebelum anak ke 2 lahir saat itu Termohon masih hamil 8 bulan, dengan WIL pada tahun 2011 sampai dengan 2012, dengan WIL pada tahun 2013, dengan WIL sejak tahun 2013 sampai dengan bulan April 2019 statusnya masih istri orang yang ber anak dua, dan saat ini berhubungan dengan WIL janda mempunyai anak dua dari tahun 2022 sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa Pemohon saat ini punya usaha Kedai Tea Time per bulan keuntungan 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/ bulan setelah membayar gaji dua orang karyawan, sedangkan usaha konter BRI LINK mencapai keuntungan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari disamping itu Pemohon mendapatkan tambahan income Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / tiap nasabah yang hutang melalui BRILINK, dan Pemohon juga menerima gadai kendaraan baik roda dua maupun roda empat mendapatkan keuntungan bunga 2 % (dua persen), Di Desa Pemohon juga mendapatkan penghasilan dari BUMDES Desa Xxxxx sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua anak yang antara lain anak, sekarang kuliah di Fakultas Teknik Informatika dan anak ke dua bernama anak yang masih duduk dibangku SMA kelas satu, kedua anak

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membutuhkan hadhanah anak, yaitu biaya pendidikan dan biaya hidup ;

6. Bahwa Pemohon setelah mempunyai wanita idaman lain, sudah tidak memperdulikan lagi keluarganya yaitu istri dan kedua anaknya sejak tanggal 18 Oktober 2018, tidak memberikan nafkah, untuk kebutuhan keluarga Termohon yang menanggung semuanya dengan uang hasil kerja Termohon, sedangkan uang Pemohon hanya untuk bersenang-senang sendiri ;
7. Bahwa dengan adanya permohonan cerai talak ini, apabila di kabulkan cerai talak ini maka secara konsekwensi atau kewajiban yang wajib Pemohon penuhi yaitu berupa mut'ah, iddah, hadhanah untuk kedua anak ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi ;
2. Bahwa Termohon dalam Konvensi kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balasan terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai banyak usaha diantaranya Kedai Tea Time per bulan keuntungan 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/ bulan besar keuntungan tersebut dihitung setelah membayar gaji dua orang karyawan, sedangkan usaha konter BRI LINK mencapai keuntungan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari disamping itu Pemohon mendapatkan tambahan income Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / tiap nasabah yang hutang melalui BRILINK, dan Pemohon juga menerima usaha gadai kendaraan baik roda dua maupun roda empat mendapatkan keuntungan bunga 2 % (dua persen), Di Desa Pemohon juga sebagai kepala BUMDES Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus mendapatkan penghasilan dari BUMDES Desa Xxxxx sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
4. Bahwa kewajiban dan konsekwensi dari Tergugat Rekonvensi dengan adanya permohonan cerai talak ini maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar uang mut'ah karena antara Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sudah mengarungi hidup bersama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat sejumlah Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;

5. Bahwa bekas istri (Penggugat Rekonvensi) berhak mendapat nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberikan hadhanah untuk kedua anak yang masih kuliah dan sekolah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, per tahunnya naik 10 % (sepuluh persen) ;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Oktober 2018 sehingga sudah 4 tahun tidak memberikan nafkah, semua kebutuhan rumah tangga yang mencukupi adalah Penggugat Rekonvensi yang perbulannya kebutuhan rumah tangga minimal adalah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 48 bulan sehingga nafkah terhutang yang harus dibayar sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya Permohonan cerai talak Pemohon untuk dinyatakan tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima semua gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi tanpa kecuali ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama tiga bulan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hadlanah untuk kedua anak masing-masing Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) X 2 anak, perbulannya untuk hadlanah untuk ke dua anak sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pertahunnya naik 10% (sepuluh persen) ;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhutang sejak bulan Oktober 2018 X sampai dengan sekarang 48 bulan sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan secara tegas pula menolak seluruh jawaban Termohon kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan serta tidak bertentangan dengan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon dalam jawabannya mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran Antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon secara tegas membenarkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon
3. Bahwa Pemohon berkeketetapan hati akan menceraikan Termohon karena Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah membuat Pemohon menderita baik lahir maupun batin;
4. Bahwa Usaha kedai Tea Time telah tutup sehingga tidak ada lagi pemasukan.
5. Bahwa Usaha BRllink baru berjalan setahun, selain masih terkendala keterbatasan modal, rata-rata transaksi per hari masih di kisaran 50 orang sehingga pendapatan maksimal per bulan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
6. Bahwa Gadai mobil dan motor, itu hanya bersifat insidentil dan tidak rutin, Pemohon hanya membantu teman-teman komunitas dan tidak bersifat komersil. Pemohon hanya mendapatkan manfaat memakai/menggunakan kendaraan tersebut.

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Gaji BUMDES, Pemohon mendapatkan gaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan dan diberikan secara rapel setahun 2 (dua) kali.
8. Bahwa tidak benar yang dinyatakan Termohon bahwa Pemohon tidak memperdulikan keluarganya sejak tahun 2018. Selama itu hingga saat ini, Pemohon selalu memperhatikan kebutuhan rumah tangga dan sekolah anak-anak, termasuk bertanggung jawab atas pembayaran hutang rumah setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah);
9. Bahwa Pemohon memahami dan mengetahui konsekwensi atau kewajiban yang wajib Pemohon penuhi ketika terjadi perceraian, namun Pemohon mampu memberikan sesuai kemampuan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala hal yang telah terurai dan tertuang dalam Pokok Perkara mohon diberlakukan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa :
 - Usaha kedai Tea Time telah tutup sehingga tidak ada lagi pemasukan.
 - Usaha BRllink baru berjalan setahun, selain masih terkendala keterbatasan modal, rata-rata transaksi per hari masih di kisaran 50 (lima puluh) orang sehingga pendapatan maksimal per bulan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Gadai mobil dan motor, itu hanya bersifat insidentil dan tidak rutin, Pemohon hanya membantu teman-teman komunitas dan tidak bersifat komersil. Pemohon hanya mendapatkan manfaat memakai/menggunakan kendaraan tersebut.
 - Gaji BUMDES, Pemohon mendapatkan gaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan dan diberikan secara rapel setahun 2 (dua) kali.
3. Bahwa Tergugat rekonvensi akan memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) untuk 3 (tiga) bulan.

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hadhanah untuk kedua anak yang masih kulian dan sekolah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah) per bulan.
- 4. Bahwa Pihak Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas pernyataan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir sejak tahun 2018. Bahkan Pihak Tergugat Rekonvensi selalu mengambil porsi terbesar atas biaya-biaya Kebutuhan rumah tangga dan sekolah anak-anak. Kalaupun harus dibayar, maka Pihak Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) itu pun hanya karena kebaikan Tergugat Rekonvensi dan bukan untuk membayar hutang terhutang.

Berdasar hal-hal tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi/Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menerima dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon dalam Konvensi secara keseluruhan atau setidaknya-tidaknya di terima sebagian sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi yaitu :
 - Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) bulan
 - Nafkah Hadhanah untuk kedua anak sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah) per bulan.
 - Tali asih sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas ;
2. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga timbul tidak ada komitmen Pemohon untuk menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, disebabkan adanya perempuan-perempuan lain yang dijadikan kekasih oleh Pemohon dengan cara menipu para wanita yang menjadi korban Pemohon seolah-olah Pemohon belum punya anak dan istri, korbannya adalah masih gadis, janda, bahkan ada yang masih punya suami ;
3. Bahwa Pemohon ingin segera bercerai dikarenakan ingin menikmati kebebasan dalam berpetualang untuk mencari kepuasan dari para korbannya, hingga lupa terhadap kedua anak dan istri, adapun yang mencukupi kebutuhan keluarga adalah Termohon ;
4. Bahwa usaha kedai Tea Time ditutup karena adanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon, tidak ada usaha Teh yang bangkrut atau tutup, dimana-mana usaha itu berhasil meraup keuntungan yang berlimpah, fakta cuaca panas, dipinggir jalan beberapa orang bahkan mengantri ;
5. Bahwa Usaha BRILink sangat bagus di daerah yang jauh dari kantor Unit BRI, karena segala sesuatu transaksi dilakukan di BRI Link, tidak mungkin keterbatasan modal apa yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar, penghasilan perhari mencapai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),, usaha gadai mobil dan motor yang dilakukan Pemohon lancar penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) , adapun untuk gaji BUMDES tidaklah mungkin gaji perbulan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pasti tidak ada yang mau bekerja di BUMDES, dan lagi counteranya direnovasi dengan memerlukan biaya yang tidak sedikit dan juga meminjamkan dana

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke orang lain dengan menerima gadai mobil, sepeda motor, BPKB dan sertifikat tanah ;

6. Bahwa Pemohon seharusnya berkewajiban mencukupi kebutuhan keluarga, baik pangan, sandang maupun papan, namun sebaliknya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, semua kebutuhan yang mencukupi adalah Termohon, adapun berkaitan dengan hutang rumah setiap bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dimaksud adalah rumah sekarang yang ditempati dibeli melalui KPR itu adalah kewajiban yang sangat kecil dibandingkan Termohon menanggung atas kebutuhan rumah tangga juga sekolah ke dua anak, sebenarnya Pemohon dan Termohon sudah punya rumah namun rumah itu dijual ke adiknya Pemohon, sebenarnya Termohon cukup dengan rumah yang lama tetapi Pemohon memaksa untuk ambil KPR ;
7. Bahwa kewajiban Pemohon dalam melakukan cerai talak disesuaikan dengan penghasilan atau pendapatan Pemohon, Termohon tidak asal dalam menuntut haknya ;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonpensi ;
2. Bahwa Termohon dalam Konpensi kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan balasan terhadap Pemohon Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi ;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi dengan adanya permohonan cerai talak ini, Tergugat Rekonpensi diwajibkan membayar uang mut'ah selama 25 tahun hidup bersama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
4. Bahwa bekas istri (Penggugat Rekonpensi) berhak mendapat nafkah iddah selama tiga bulan perbulannya sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) X tiga bulan yaitu sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi wajib memberikan hadhanah untuk kedua anak yang masih kuliah dan sekolah SLTA sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, per tahunnya naik 10 % (sepuluh persen) ;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi wajib membayar nafkah terhutang sejak bulan Oktober 2018 perbulannya sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga November 2023 berarti X 41 bulan, jadi nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya Permohonan cerai talak Pemohon untuk dinyatakan tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima semua gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi tanpa kecuali ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama tiga bulan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan biaya hadlanah untuk kedua anak masing-masing Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) X 2 anak, perbulannya untuk hadlanah untuk ke dua anak sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pertahunnya naik 10% (sepuluh persen) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhutang sejak bulan Oktober 2018 X sampai dengan sekarang 48 bulan sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan pada tanggal 13 Desember 2023 Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya ;

Bahwa atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 19 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 795/BH/2023/PA Kds. tanggal 25 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon, Termohon temperamen, sering marah-marah dan Termohon tidak mau dan sering menolak ketika diajak Pemohon untuk berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 13 Desember 2023 Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan dengan persetujuan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Pemohon atas permohonannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0000Pdt.G/2023/PA.Kds. dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ulfah

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Siti Khatijah, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 565.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

=====